

## **ABSTRAK**

Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim. Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem patrilineal dimana pembagian waris jatuh kepada anak laki-laki. Dalam pembagiannya, masyarakat adat Batak Toba tidak melihat perbedaan terutama dari segi agama, namun berbeda halnya jika ada salah seorang pewaris yang menganut agama Islam yang dengan jelas telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa mewaris dari pewaris non-muslim. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Dalam Waris Adat Batak Toba Terhadap Ahli Waris Muslim”. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum dalam penyelesaian waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum sekunder (*library research*) dalam memperoleh data yang dibutuhkan atau menggunakan literatur-literatur atau sumber pustaka yang telah ada. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis pendekatan preskriptif analisis yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran atas permasalahan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka terhadap sumber-sumber yang telah ada, misalnya Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli dan media online lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut: penyelesaian masalah waris adat Batak Toba tidaklah memandang latar belakang agama dan jika terdapat ahli waris yang berbeda agama maka ahli waris akan tetap berhak atas waris tersebut, namun hal ini bertolak belakang dengan Hukum Waris Islam yang memandang latar belakang agama dalam pembagian warisnya, seperti yang tertera pada Pasal 171(b) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan waris adat Batak Toba dengan ahli waris yang berbeda agama dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga (*marhata*). Karena musyawarah keluarga ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 yang menyebutkan bahwa anak non-muslim berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orangtuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah dan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.

**Kata Kunci:** *Ahli Waris Beda Agama, Hukum Perdata, Waris Adat.*

## ABSTRACT

The Toba Batak indigenous people are people who hold fast to the prevailing customary system. When talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslims. The Toba Batak community adheres to a patrilineal system in which the distribution of inheritance goes to male children. In the distribution, the Toba Batak people do not see the difference, especially in terms of religion, but it is different if there is one heir who adheres to Islam which is clearly regulated in the Compilation of Islamic Law which states that a Muslim cannot inherit from a non-Muslim heir. Therefore, the researcher is interested in conducting research on "Legal Review of the Toba Batak Inheritance towards Muslim Heirs". The formulation of the problem in this study is the rule of law in the settlement of the Toba Batak customary inheritance for Muslim and non-Muslim heirs. This research aims to analyze the rule of law in the settlement of customary inheritance disputes of the Toba Batak for Muslim and non-Muslim heirs.

This research was carried out using a normative juridical method, where the law is conceptualized as what is written in the legislation, using secondary legal materials (library research) in collecting the required data or using existing literature or library sources. In this research, the author uses a prescriptive analytical approach that aims to get recommendations on certain problems. The data collection technique used was by means of a literature study of existing sources, such as legislation, books, scientific journals, expert opinions and other online media.

Based on the analysis, the following results were obtained: the settlement of the Toba Batak customary inheritance problem is not affected by the heir's religious background, and if there are heirs of different religions, they will still be entitled to the inheritance. However, this is contrary to Islamic Inheritance Law which views religious background in the distribution of inheritance, as stated in Article 171(b) of the Compilation of Islamic Law. The problem of inheritance in the Toba Batak customs with heirs of different religions can be resolved through family deliberation (*marhata*). Because this family deliberation is also in accordance with the Supreme Court's Decision No. 368K/AG/1995 which states that non-Muslim children are entitled to a share of the inheritance of their Muslim parents on the basis of *wasiah wajibah* [mandatory will] and based on Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Property Inheritance of Non-Muslim Bequeathers.

**Keywords:** *Heirs of Different Religions, Civil Law, Customary Inheritance.*

